



PUTUSAN

Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANAEK HAMONANGAN SIHOMBING ALS
MANAEK;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /15 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelajar No. 20 Kelurahan Teladan Timur
Kecamatan Medan Kota;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Manaek Hamonangan Sihombing als Manaek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti -bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "MANAEK HAMONANGAN SIHOMBING als MANAEK" terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "MANAEK HAMONANGAN SIHOMBING als MANAEK" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pintu kayu yang sudah rusak;
Dikembalikan kepada saksi korban Mesriwati F. Munthe;
 - 1 (satu) buah rekaman video;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MANAEK HAMONANGAN SIHOMBING als MANAEK bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saat saksi Mesriwati F Munthe dan saksi Hendri Naiktua Lubis melewati lokasi salon milik saksi Mesriwati F Munthe yang berada di Jalan Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan dimana saat itu salon dalam keadaan tertutup dan saat itu saksi Mesriwati F Munthe melihat Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal berada didepan salon milik saksi Mesriwati F Munthe, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya membongkar salon milik saksi Mesriwati F Munthe dengan cara merusak pintu kios salon tersebut dengan menggunakan martil dan linggis kemudian setelah pintu terbuka lalu Terdakwa dan teman-temannya merusak barang-barang yang berada didalam salon dan membawa sebagian barang-barang yang berada didalam salon tersebut sehingga saksi Mesriwati F Munthe mendekati Terdakwa dan teman-temannya untuk melarang Terdakwa dan teman-temannya merusak pintu dan barang-barang milik saksi Mesriwati F Munthe namun saat itu Terdakwa berkata "SAYA MENYURUH MEREKA YANG MERUSAK TOKO INI, SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL INI SEBAB SAYA DISURUH ORANG", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Mesriwati F Munthe,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tak lama datang saksi Legimin meleraikan dan mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memegang sebuah linggis sambil memukuli pintu kios milik saksi Mesriwati F Munthe;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan pintu kios salon milik saksi Mesriwati F Munthe terbelah dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah steling yang berisi alat dan obat-obatan salon, 1 (satu) TV merk Polytron, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, 1 (satu) pasang loudspeaker dan DVD nya dan 10 (sepuluh) buah kursi serta 3 (tiga) buah kaca salon milik saksi Mesriwati F Munthe hilang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mesriwati F Munthe mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MANAEK HAMONANGAN SIHOMBING als MANAEK bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saat saksi Mesriwati F Munthe dan saksi Hendri Naiktua Lubis melewati lokasi salon milik saksi Mesriwati F Munthe yang berada di Jalan Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan dimana saat itu salon dalam keadaan tertutup dan saat itu saksi Mesriwati F Munthe melihat Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal berada didepan salon milik saksi Mesriwati F Munthe, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya membongkar salon milik saksi Mesriwati F Munthe dengan cara merusak pintu kios salon tersebut dengan menggunakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martil dan linggis kemudian setelah pintu terbuka lalu Terdakwa dan teman-temannya merusak barang-barang yang berada didalam salon dan membawa sebagian barang-barang yang berada didalam salon tersebut sehingga saksi Mesriwati F Munthe mendekati Terdakwa dan teman-temannya untuk melarang Terdakwa dan teman-temannya merusak pintu dan barang-barang milik saksi Mesriwati F Munthe namun saat itu Terdakwa berkata "SAYA MENYURUH MEREKA YANG MERUSAK TOKO INI, SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL INI SEBAB SAYA DISURUH ORANG", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Mesriwati F Munthe, kemudian tak lama datang saksi Legimin meleraikan dan mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memegang sebuah linggis sambil memukuli pintu kios milik saksi Mesriwati F Munthe;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan pintu kios salon milik saksi Mesriwati F Munthe terbelah dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah steling yang berisi alat dan obat-obatan salon, 1 (satu) TV merk Polytron, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, 1 (satu) pasang loudspeaker dan DVD nya dan 10 (sepuluh) buah kursi serta 3 (tiga) buah kaca salon milik saksi Mesriwati F Munthe hilang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mesriwati F Munthe mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MANAEK HAMONANGAN SIHOMBING als MANAEK pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi Mesriwati F Munthe dan saksi Hendri Naiktua Lubis melewati lokasi salon milik saksi Mesriwati F Munthe yang berada di Jalan Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan dimana saat itu salon dalam keadaan tertutup dan saat itu saksi Mesriwati F Munthe melihat Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal berada didepan salon milik saksi Mesriwati F Munthe, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya membongkar salon milik saksi Mesriwati F Munthe dengan cara merusak pintu kios salon tersebut dengan menggunakan martil dan linggis kemudian setelah pintu terbuka lalu Terdakwa dan teman-temannya merusak barang-barang yang berada didalam salon dan membawa sebagian barang-barang yang berada didalam salon tersebut sehingga saksi Mesriwati F Munthe mendekati Terdakwa dan teman-temannya untuk melarang Terdakwa dan teman-temannya merusak pintu dan barang-barang milik saksi Mesriwati F Munthe namun saat itu Terdakwa berkata "SAYA MENYURUH MEREKA YANG MERUSAK TOKO INI, SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL INI SEBAB SAYA DISURUH ORANG", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Mesriwati F Munthe, kemudian tak lama datang saksi Legimin meleraikan dan mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memegang sebuah linggis sambil memukuli pintu kios milik saksi Mesriwati F Munthe;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan pintu kios salon milik saksi Mesriwati F Munthe terbelah dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah steling yang berisi alat dan obat-obatan salon, 1 (satu) TV merk Polytron, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, 1 (satu) pasang loudspeaker dan DVD nya dan 10 (sepuluh) buah kursi serta 3 (tiga) buah kaca salon milik saksi Mesriwati F Munthe hilang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mesriwati F Munthe mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MESRIANTI F. MUNTHE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang saksi yaitu pintu kios salon milik saksi;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa benar saat itu saksi melintas didepan salon milik saksi dimana saksi melihat Terdakwa bersama tiga orang laki-laki yang tidak dikenal melakukan pengrusakan terhadap pintu kios salon milik saksi dengan menggunakan martil dan linggis;
 - Bahwa benar saat pintu terbuka lalu teman-teman Terdakwa merusak barang-barang yang berada didalam salon dan membawa sebagian barang-barang yang berada didalam salon tersebut;
 - Bahwa benar saksi melarang Terdakwa dan teman-temannya merusak pintu dan barang-barang milik saksi, kemudian pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "SAYA MENYURUH MEREKA YANG MERUSAK TOKO INI, SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL INI SEBAB SAYA DISURUH MARGANTI", tak lama kemudian datang saksi Legimin meleraikan dan mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memegang sebuah linggis sambil memukuli pintu kios milik saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pintu kios salon milik saksi terbelah dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah steling yang berisi alat dan obat-obat salon, 1 (satu) TV merk Polytron, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, 1 (satu) pasang loudspeaker dan DVD nya dan 10 (sepuluh) buah kursi serta 3 (tiga) buah kaca salon milik saksi hilang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LEGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang korban yaitu pintu kios salon milik korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar saat itu korban melintas didepan salon milik korban dimana korban melihat Terdakwa bersama tiga orang laki-laki yang tidak dikenal melakukan pengrusakan terhadap pintu kios salon milik korban dengan menggunakan martil dan linggis;
- Bahwa benar saat pintu terbuka lalu teman-teman Terdakwa merusak barang-barang yang berada didalam salon dan membawa sebagian barang-barang yang berada didalam salon tersebut;
- Bahwa benar korban melarang Terdakwa dan teman-temannya merusak pintu dan barang-barang milik korban, kemudian pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "SAYA MENYURUH MEREKA YANG MERUSAK TOKO INI, SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL INI SEBAB SAYA DISURUH MARGANTI", tak lama kemudian datang korban Legimin melerai dan mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memegang sebuah linggis sambil memukuli pintu kios milik korban korban;
- Bahwa akibat pebuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pintu kios salon milik korban terbelah dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah steling yang berisi alat dan obat-obat salon, 1 (satu) TV merk Polytron, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, 1 (satu) pasang loudspeaker dan DVD nya dan 10 (sepuluh) buah kursi serta 3 (tiga) buah kaca salon milik korban hilang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan korban diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang milik korban Mesriwati F Munthe;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan yang mengakibatkan rusaknya barang milik korban pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa berada didepan salon milik korban, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membongkar salon milik korban dengan cara merusak pintu kios salon tersebut dengan menggunakan martil dan linggis kemudian setelah pintu terbuka lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merusak barang-barang yang berada didalam salon dan membawa sebagian barang-barang yang berada didalam salon tersebut sehingga korban mendekati Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk melarang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merusak pintu dan barang-barang milik korban namun saat itu Terdakwa berkata "SAYA MENYURUH MEREKA YANG MERUSAK TOKO INI, SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL INI SEBAB SAYA DISURUH ORANG", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, kemudian tak lama datang saksi Legimin meleraikan dan mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memegang sebuah linggis sambil memukuli pintu kios milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengakibatkan pintu kios salon milik korban terbelah dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah steling yang berisi alat dan obat-obatan salon, 1 (satu) TV merk Polytron, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, 1 (satu) pasang loudspeaker dan DVD nya dan 10 (sepuluh) buah kursi serta 3 (tiga) buah kaca salon milik korban hilang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pintu kayu yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah rekaman video;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Kekerasan yang mengakibatkan rusaknya barang milik korban Mesriwati F Munthe pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa berada didepan salon milik korban, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membongkar salon milik korban dengan cara merusak pintu kios salon tersebut dengan menggunakan martil dan linggis kemudian setelah pintu terbuka lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merusak barang-barang yang berada didalam salon dan membawa sebagian barang-barang yang berada didalam salon tersebut sehingga korban mendekati Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk melarang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merusak pintu dan barang-barang milik korban namun saat itu Terdakwa berkata "SAYA MENYURUH MEREKA YANG MERUSAK TOKO INI, SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL INI SEBAB SAYA DISURUH ORANG", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, kemudian tak lama datang saksi Legimin melerai dan mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memegang sebuah linggis sambil memukuli pintu kios milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengakibatkan pintu kios salon milik korban terbelah dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah steling yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi alat dan obat-obat salon, 1 (satu) TV merk Polytron, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, 1 (satu) pasang loudspeaker dan DVD nya dan 10 (sepuluh) buah kursi serta 3 (tiga) buah kaca salon milik korban hilang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa MANAEK HAMONANGAN SIHOMBING Alias MANAEK oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa MANAEK HAMONANGAN SIHOMBING Alias MANAEK yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum" didalam naskah asli Pasal 170 WvS istilah yang dipakai adalah kata "*openlijk*" dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: perusakan terhadap barang, kekerasan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan "kekerasan" diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud secara "bersama-sama" dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara sesama Terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa telah melakukan Kekerasan yang mengakibatkan rusaknya barang milik korban Mesriwati F Munthe pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Simpang Beo Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa berada didepan salon milik korban, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membongkar salon milik korban dengan cara merusak pintu kios salon tersebut dengan menggunakan martil dan linggis kemudian setelah pintu terbuka lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merusak barang-barang yang berada didalam salon dan membawa sebagian barang-barang yang berada didalam salon tersebut sehingga korban mendekati Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk melarang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merusak pintu dan barang-barang milik korban namun saat itu Terdakwa berkata "SAYA MENYURUH MEREKA YANG MERUSAK TOKO INI, SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL INI SEBAB SAYA DISURUH ORANG", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, kemudian tak lama datang saksi Legimin melerai dan mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memegang sebuah linggis sambil memukuli pintu kios milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengakibatkan pintu kios salon milik korban terbelah dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah steling yang berisi alat dan obat-obat salon, 1 (satu) TV merk Polytron, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, 1 (satu) pasang loudspeaker dan DVD nya dan 10 (sepuluh) buah kursi serta 3 (tiga) buah kaca salon milik korban hilang, adapun akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Primair telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANAEK HAMONANGAN SIHOMBING Alias MANAEK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANAEK HAMONANGAN SIHOMBING Alias MANAEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pintu kayu yang sudah rusak;
Dikembalikan kepada saksi korban Mesriwati F. Munthe;
 - 1 (satu) buah rekaman video;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., dan Munawwar Hamidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Munawwar Hamidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)